

**TANGGUNG JAWAB PENYEWA TERHADAP KERUSAKAN ATAU
KEHILANGAN MOBIL DALAM PERJANJIAN SEWA MENYEWA
MOBIL PADA RENTAL MOBIL “INTAN” DI INDRALAYA
KABUPATEN OGAN ILIR**



SKRIPSI

**Diajukan Guna Memenuhi Salah satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum**

Oleh :

ILHAM NURRASYIDDIN

NIM: 50 2016 248

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
2020**

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

JUDUL SKRIPSI : TANGGUNG JAWAB PENYEWA TERHADAP KERUSAKAN ATAU KEHILANGAN MOBIL DALAM PERJANJIAN SEWA MENYEWA MOBIL PADA RENTAL MOBIL "INTAN" DI INDRALAYA KABUPATEN OGAN ILIR



NAMA : Ilham Nurrasyiddin
NIM : 50 2016 248
PROGRAM STUDI : Hukum Program Sarjana
PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Perdata

Pembimbing,

1. Dr. Arief Wisnu Wardhana, SH., M.Hum

2. Hj. Siti Mardiyati, SH., MH

Palembang, Maret 2020

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:

Ketua : H. Hambali Yusuf, SH., M.Hum

Anggota : 1. Koesrin Nawawie A., SH., MH

2. Helwan Kasra, SH., M.Hum

DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH
NBM/NIDN : 858994/0217086201



PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : ILHAM NURRASYIDDIN

Nim : 50 2016 248

Program Kekhususan : HUKUM PERDATA

Menyampaikan bahwa skripsi yang berjudul:

“TANGGUNG JAWAB PENYEWA TERHADAP KERUSAKAN ATAU KEHILANGAN MOBIL DALAM PERJANJIAN SEWA MENYEWA MOBIL PADA RENTAL MOBIL INTAN DI INDRALAYA KABUPATEN OGAN ILIR”.

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah saya sebutkan sumbernya. Apabila pernyataan keaslian ini tidak benar maka saya bersedia mendapatkan sanksi akademik.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenar benarnya.

Palembang, 02 Maret 2020

Yang menyatakan,



ILHAM NURRASYIDDIN

MOTTO

“Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan shalatmu sebagai penolongmu, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar.”

(Al-Baqarah: 153)

Kupersembahkan Kehadapan:

Orang tua beserta Keluargaku.

ABSTRAK

Tanggung Jawab Penyewa Terhadap Kerusakan Atau Kehilangan Mobil Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Mobil Pada Rental Mobil “Intan” Di Indralaya Kabupaten Ogan Ilir

Ilham Nurrasyiddin

Sewa menyewa kendaraan kini semakin sering digunakan oleh orang-orang salah satunya sewa menyewa mobil. Sewa menyewa mobil menggunakan sistem perjanjian, yang disebut perjanjian sewa menyewa mobil. Dalam pelaksanaan perjanjian sewa menyewa mobil terkadang menimbulkan permasalahan, salah satunya permasalahan yang menyebabkan kerusakan atau kehilangan mobil. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui siapakah yang menanggung resiko dalam hal terjadi kerusakan atau kehilangan dan bagaimana upaya penyelesaiannya pada pelaksanaan perjanjian sewa menyewa mobil di Rental Mobil Intan Milik CV. Putra Depera. Metode penelitian yang digunakan untuk penelitian ini menggunakan normatif empiris, yakni menggunakan studi pustaka dan juga wawancara. Cara pengolahan data menggabungkan data primer dan data sekunder. Hasil penelitian yang dilakukan di perusahaan Rental Mobil Intan milik CV. Putra Depera, bahwa pihak yang menanggung resiko dalam hal ini terjadi kerusakan atau kehilangan mobil adalah pihak penyewa, hal ini berpedoman pada perjanjian sewa menyewa mobil yang telah dibuat oleh para pihak. Adapaun upaya penyelesaian dalam hal kerusakan atau kehilangan mobil sering menggunakan jalur Non Litigasi dengan cara Negosiasi apabila belum mendapatkan solusi, dapat juga menempuh jalur litigasi yaitu membuat laporan ke pengadilan.

Kata Kunci : Perjanjian, Sewa menyewa, Tanggung jawab

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum wr.wb.

Segala puji bagi Allah SWT, berkat rahmatNya penulisan skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi mahasiswa setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang. Sehingga dengan itu, disusun skripsi yang berjudul: **Tanggung Jawab Penyewa Terhadap Kerusakan Atau Kehilangan Mobil Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Mobil Pada Rental Mobil "Intan" Di Indralaya Kabupaten Ogan Ilir.**

Penulisan laporan ini tentu tidak akan selesai tanpa dorongan dan dukungan banyak pihak. Untuk itu penulis sampaikan terima kasih terutama pada kedua orang tua yang selalu mendo'akan dan memberikan dukungan tak terhingga dalam proses penyelesaian skripsi ini. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Arief Wisnu Wardhana, SH, M.Hum dan Ibu Hj. Siti Mardiyati, SH., MH.. yang telah membimbing dan memberikan masukan guna penyelesaian skripsi ini. Selain itu ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Dr. H. Abid Djazuli, SE., MM. Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang beserta jajarannya;
2. Bapak Nur Husni Emilson, SH., S.Pn., MH. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah;
3. Bapak Zulfikri Nawawi, SH., MH. Wakil Dekan I, Ibu Dr. Khalisa Hayatuddin, SH., M.Hum. Wakil Dekan II, Dan ibu Dr. Ani Aryati, S.Ag., M.Pd.I. Wakil Dekan IV, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
4. Bapak Mulyadi Tanzili, SH., MH. Selaku Ketua Program studi Hukum Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
5. Bapak Burhanuddin, SH., MH. Selaku Pembimbing Akademik Penulis di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
6. Seluruh Dosen pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, terima kasih atas bantuan bekal ilmu pengetahuan selama penulis menuntut ilmu di bangku kuliah;
7. Seluruh staff karyawan yang telah memberikan pelayanan yang berguna dalam penyelesaian studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
8. Teman-teman Sealmamater Fakultas Hukum Universitas Muhammdiyah Palembang khususnya angkatan 2016.

Semoga Allah SWT membalas budi baik untuk seluruh bantuan yang diberikan guna menyelesaikan tulisan ini. Penulis menyadari, meskipun banyak

usaha telah penulis lakukan, akan tetapi laporan ini masih jauh dari sempurna. Meskipun demikian mudah-mudahan dari laporan penelitian ini tetap ada manfaat yang dapat diperoleh. Aammiin.

Billahi Fii Sabililhaq Fastabiqul Khairat

Wasalamu'alaikum wr.wb

Palembang, Februari 2020

Penulis,

Ilham Nurrasyiddin

DAFTAR ISI

| | | |
|--|---|----|
| HALAMAN JUDUL..... | i | |
| HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING | ii | |
| HALAMAN PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI | iii | |
| HALAMAN PERNYATAAN ORISINIL SKRIPSI..... | iv | |
| HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN..... | v | |
| ABSTRAK..... | vi | |
| KATA PENGANTAR | vii | |
| DAFTAR ISI..... | ix | |
| BAB | I. PENDAHULUAN | |
| | A. Latar Belakang | 1 |
| | B. Permasalahan | 8 |
| | C. Ruang Lingkup dan Tujuan..... | 8 |
| | D. Kerangka Konseptual | 9 |
| | E. Metode Penelitian | 10 |
| | F. Sistematika Penulisan | 11 |
| BAB | II. TINJAUAN PUSTAKA | |
| | A. Tentang Perjanjian | |
| | 1. Pengertian Dan Bentuk Perjanjian | 12 |
| | 2. Syarat Sahnya Perjanjian | 16 |
| | 3. Hambatan Pelaksanaan Perjanjian | 20 |
| | B. Tentang Perjanjian Sewa Menyewa | |
| | 1. Pengertian Sewa Menyewa | 24 |

| | | |
|-----------------------|--|----|
| | 2. Subyek Dan Obyek Perjanjian Sewa Menyewa..... | 30 |
| | 3. Berakhirnya Perjanjian Sewa Menyewa | 31 |
| BAB | III. PEMBAHASAN | |
| | A. Pertanggungjawaban Penyewa Terhadap Kerusakan Atau Kehilangan Mobil Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Mobil pada Rental Mobil “Intan” Di Indralaya Kabupaten Ogan Ilir | 35 |
| | B. Hak Dan Kewajiban Penyewa Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Mobil Pada Rental Mobil “Intan” Di Indralaya Kabupaten Ogan Ilir | 42 |
| BAB | IV. KESIMPULAN DAN SARAN | |
| | A. Kesimpulan | 49 |
| | B. Saran..... | 49 |
| DAFTAR PUSTAKA | | |
| LAMPIRAN | | |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan dunia usaha di segala aspek kehidupan dari hari ke hari semakin maju, terutama usaha untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, hal ini tentunya harus diimbangi oleh peningkatan kemampuan di bidang perekonomian, berkaca dari pembangunan dan kemajuan perekonomian saat ini tentunya merupakan hal yang sangat mengesankan, dari beberapa bidang diantaranya dilihat dibidang perdagangan serta pariwisata, dari berkembangannya dunia perdagangan serta pariwisata saat ini tentunya membawa suatu konsekuensi kepada perkembangan sarana maupun prasarana yang mendukung dunia perdagangan serta pariwisata tersebut, yang salah satunya adalah sarana pengangkutan seperti mobil.

Sarana pengangkutan seperti mobil bukan hanya sebagai penyedia jasa pengangkutan, juga merupakan kegiatan ekonomi atau siklus perekonomian di khalayak ramai atau masyarakat dengan maksud dan tujuan tentunya untuk mencapai kesejahteraan di setiap individu masyarakat tersebut. Maksud dari hal ini ialah keterkaitan antara si penyedia jasa dengan si pemakai jasa dimana terjadi hubungan yang saling menguntungkan diantaranya. Menguntungkan artinya bagi pihak penyedia jasa tentunya mendapat imbalan berupa uang dari jasa yang telah diberikannya kepada pihak pemakai jasa tersebut, dan pihak pemakai jasa juga mendapat keuntungan oleh karena telah mencapai keinginan serta

tujuannya. Hal tersebut, seiring dengan berjalannya pembangunan, banyak Masyarakat umum membuka suatu usaha penyediaan jasa angkutan atau berkaitan dengan penyewaan angkutan (dalam hal ini mobil) yang juga sering disebut perusahaan-perusahaan rental mobil.

Perusahaan rental mobil ini kenyataannya dapat membantu perekonomian para pengusaha yang bergerak di bidang jasa ini. Tidak hanya itu, bahwa hal lain yang menguntungkan juga kepada si pemakai jasa tersebut. Dimana si pemakai jasa atau si penyewa mobil dapat leluasa menjalankan urusannya karena telah mendapat fasilitas yang diberikan oleh perusahaan rental mobil tersebut. Misalnya saja si pemakai jasa tersebut bukanlah orang yang berdomisili di suatu daerah di mana tempat perusahaan rental mobil tersebut berada, melainkan orang yang datang dari daerah lain yang membutuhkan transportasi darat seperti mobil.

Melihat hal tersebut, peneliti merasa tertarik untuk membahas masalah angkutan yakni tertuju pada perusahaan-perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa penyewaan mobil atau disebut juga rental mobil, sebagai suatu sarana yang banyak dibutuhkan seiring dengan perkembangan pembangunan infrastruktur dan pariwisata. Karena dalam hal ini penulis melihat akan banyak dijumpai persoalan-persoalan yang berkaitan dengan hukum yang nantinya akan bermanfaat juga bagi pengusaha-pengusaha atau perusahaan rental mobil dan masyarakat luas tentunya.

Perjanjian sewa menyewa oleh para pihak, baik pihak perusahaan sebagai penyewa atau pihak si pemakai jasa dalam hal ini si penyewa yang

mengenai apa dan bagaimana pelaksanaan perjanjian sewa menyewa itu, yang dalam hal ini objek sewa menyewa tersebut adalah jasa pengangkutan mobil, sebaiknya di latar belakang ini peneliti menguraikan bahwa perjanjian sewa menyewa tersebut berlandaskan pada suatu pendirian badan hukum artinya pihak penyedia jasa atau pihak penyewanya haruslah berbentuk perusahaan, baik Persero (PT) maupun Persero Komanditer (CV) dan individu (seseorang) maupun badan hukum sebagai pihak pemakai jasa si penyewa. Karena dalam hal sewa menyewa individu (seseorang) dengan individu lainnya (seseorang lainnya) dapat melakukan perjanjian sewa menyewa tersebut asalkan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang terkait di dalamnya.

Perjanjian ini sendiri berawal dari suatu perbedaan atau ketidaksamaan kepentingan diantara para pihak. Perumusan hubungan perjanjian tersebut pada umumnya senantiasa diawali dengan proses negosiasi diantara para pihak. Melalui negosiasi, para pihak berupaya menciptakan bentuk-bentuk kesepakatan untuk saling mempertemukan sesuatu yang diinginkan (kepentingan) melalui proses tawar menawar.¹

Suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada orang lain atau lebih saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.² Dari peristiwa ini terjadi suatu hubungan antara dua orang tersebut yang disebut perikatan.

¹ Agus Yudha Hernoko, 2008, *Hukum Perjanjian Azas Proporsinolitas Dalam Kontrak Komersial*, Yogyakarta: Laksbang Mediatama, hlm 1

² R. Subekti, 1992, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermasa, hlm 1

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 1338 (1) yang berbunyi : “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya.” Hukum perjanjian memberikan kebebasan yang seluas-luasnya, asalkan tidak melanggar kepentingan umum dan kesusilaan, lalu Undang-undang juga telah menentukan syarat sahnya suatu perjanjian atau kontrak. Hal ini dapat dilihat pada pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yakni: suatu persetujuan yang dianggap sah harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut.

1. Adanya kata sepakat dari kedua belah pihak
2. Kecakapan atau kedewasaan pada diri yang membuat perjanjian
3. Harus mengenai pokok atau objek tertentu
4. Dasar alasan atau sebab musabab yang diperbolehkan

Dari keempat syarat yang ditentukan tersebut maka syarat kesatu dan kedua disebut sebagai syarat subjektif, karena mengenai subjek-subjeknya. Bila syarat ini tidak terpenuhi, maka perjanjian dapat dibatalkan. Perjanjian dapat dibatalkan tersebut maksudnya, adalah: selama belum dibatalkan, maka perjanjian terus mengikat para pihak, sebelum ada keputusan Hakim yang membatalkan perjanjian tersebut. Keputusan Hakim itu bersifat konstitutif

Keputusan Hakim yang bersifat konstitutif itu adalah pernyataan Hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim

dalam sidang terbuka untuk umum sebagai hasil dari pemeriksaan perkara gugatan.³

Sedangkan syarat ketiga dan keempat disebut sebagai syarat objektif, karena menyangkut objek dari perjanjian tersebut. Bila syarat ini tidak terpenuhi, maka perjanjian batal demi hukum, artinya secara yuridis perjanjian dianggap tidak pernah ada.

Perjanjian sewa menyewa mobil mengenal adanya asas konsensualitas. Asas konsensualitas itu pada dasarnya memperlihatkan suatu perjanjian yang dibuat secara lisan antara dua atau lebih telah mengikat, dan karenanya telah meharikan kewajiban bagi salah satu atau lebih pihak dalam perjanjian tersebut, meskipun kesepakatan tersebut hanya dicapai secara lisan.

Asas konsensualitas dapat ditemukan dalam pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Pasal tersebut menyatakan untuk sahnya perjanjian diperlukan empat syarat yang diantaranya, adalah kata sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.

Dalam pasal tersebut disebutkan suatu bentuk formalitas tertentu, maka dapatlah disimpulkan bahwa setiap perjanjian adalah sah apabila sudah tercapai kata sepakat mengenai pokok-pokok perjanjian.

³ Sudikno Mertokusumo, 1993, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, hlm 185

Prospek yang cerah, dewasa ini banyak bermunculan bidang persewaan mobil. pengertian Sewa menyewa adalah Suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikat dirinya untuk memberikan kepada pihak yang lainnnya kenikmatan dari sautu barang, selama waktu tertentu dan dengan pembayaran suatu harga, yang pihak tersebut belakangan itu disanggupi pembayarannya (Pasal 1548 KUH Perdata).⁴

Mengingat banyaknya perusahaan penyewaan mobil tersebut, peneliti tertarik mengangkat persoalan-persoalan hukum yang ada pada suatu perusahaan. Sebagaimana yang dimaksud ialah perusahaan rental mobil yang bernama Intan rental mobil yang berbentuk perseroan komanditer yaitu dibawah naungan CV. Putra Depera, rental mobil Intan ini terletak di wilayah yang sangat strategis yaitu di Indralaya yang merupakan ibu kota kabupaten Ogan Ilir, rental mobil Intan merupakan salah satu rental mobil paling dipercaya dan menawarkan harga yang bersaing jika dibandingkan tempat rental mobil lainnya, selain itu rental mobil Intan juga memiliki beragam pilihan mobil keluaran terbaru yang sudah pastinya sangat terawat agar pelanggan aman dan nyaman saat menggunakan mobil, serta memilki pelayanan Dua Puluh Empat jam yang professional dan setulus hati .

Perjanjian sewa menyewa di Intan rental mobil menggunakan perjanjian baku atau sepihak. Maksud dari perjanjian baku atau sepihak di

⁴) I ketut Oka Setiawan, 2017, *Hukum Perikatan*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm 179

sini ialah di mana penyewa hanya dapat memilih untuk menyetujui kontrak yang ditawarkan atau tidak menyetujuinya.

Isi perjanjian sewa menyewa mobil antara Intan rental mobil dengan penyewa berupa catatan tertulis. Isi perjanjian tersebut dibuat oleh perusahaan dalam hal ini adalah perusahaan Intan rental mobil. Pihak penyewa dalam hal ini adalah konsumen menyetujui isi perjanjian yang dibuat oleh pihak yang menyewakan dengan syarat dan ketentuan yang telah dibuat perusahaan rental mobil. Dengan disetujuinya ketentuan tersebut maka telah terjadi akad sewa menyewa antara rental mobil dengan si penyewa, selanjutnya pihak yang menyewakan memberikan mobil yang akan disewa.

Akan tetapi dalam kenyataannya perjanjian sewa menyewa tidak semua perjanjian terlaksana seperti yang diperjanjikan, terkadang pihak yang menyewakan tidak dapat memenuhi kewajiban sesuai dengan yang disepakati dalam perjanjian. Tidak terpenuhinya kewajiban tersebut disebabkan karena adanya kelalaian atau kesengajaan atau karena suatu peristiwa yang terjadi diluar masing-masing pihak. Berdasarkan uraian di atas telah tergambar permasalahan-permasalahan yang perlu diteliti, oleh karenanya dalam penelitian ini penulis mengambil judul “Tanggung Jawab Penyewa Terhadap Kerusakan Atau Kehilangan Mobil Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Mobil Pada Rental Mobil “Intan” Di Indralaya Kabupaten Ogan Ilir.”

B. Rumusan Masalah

Memperhatikan uraian latar belakang di atas, maka masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah pertanggungjawaban penyewa terhadap kerusakan atau kehilangan mobil dalam perjanjian sewa menyewa mobil pada rental mobil “Intan” di Indralaya Kabupaten Ogan Ilir ?
2. Bagaimanakah hak dan kewajiban penyewa dalam perjanjian sewa menyewa mobil pada rental mobil “Intan” di Indralaya Kabupaten Ogan Ilir ?

C. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian

1. Ruang lingkup

Untuk memperjelas masalah yang akan dibahas dan agar tidak terjadi pembahasan yang meluas atau menyimpang, maka perlu kiranya penulis membuat suatu batasan masalah. Adapun ruang lingkup yang akan dibahas dalam penulisan ini, yaitu hanya pada Hukum Perdata khususnya mengenai bagaimana perjanjian sewa menyewa serta tanggung jawab penyewa pada proses sewa menyewa mobil yang ada pada rental mobil “Intan” di Indralaya Kabupaten Ogan Ilir.

2. Tujuan penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah

- a. Untuk mengetahui pertanggungjawaban penyewa terhadap kerusakan atau kehilangan mobil dalam perjanjian sewa menyewa mobil pada rental mobil “Intan” di Indralaya Kabupaten Ogan Ilir.

- b. Untuk mengetahui hak dan kewajiban penyewa dalam perjanjian sewa menyewa mobil di rental mobil “Intan” di Indralaya Kabupaten Ogan Ilir.

D. Kerangka Konseptual

1. Tanggung jawab adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatu (kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersilahkan, diperkirakan, dan sebagainya)
2. Perjanjian atau kontrak adalah suatu peristiwa dimana seorang atau satu pihak berjanji kepada seorang atau pihak lain atau dimana dua orang atau dua pihak itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal (Pasal 1313 KUHPerdara)
3. Sewa menyewa adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan kenikmatan suatu barang kepada pihak lain selama waktu tertentu dengan pembayaran suatu harga yang disanggupi oleh pihak yang terakhir itu (Pasal 1548 KUHPerdara).
4. Rental Mobil adalah penyedia layanan penyewaan mobil dengan cara sewa harian ataupun kontrak dengan menggunakan driver ataupun lepas kunci.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian skripsi ini penulis menggunakan jenis penelitian hukum sosiologis (empiris), yaitu: penelitian dilakukan dengan cara meneliti data primer yang dilengkapi dengan data sekunder.

2. Sifat Penelitian

Dalam penelitian ini tergolong penelitian yang bersifat eksploratori, karena bersifat mendasar dan bertujuan untuk memperoleh keterangan dan informasi mengenai hal-hal yang belum diketahui.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Penelitian Kepustakaan

Untuk mendapatkan data sekunder, diperoleh melalui penelitian kepustakaan dengan cara mempelajari buku-buku, penelusuran peraturan perundang-undangan, literatur-literatur dan karya-karya ilmiah yang ada hubungannya dengan masalah yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini.

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Untuk mendapat data primer, penulis berusaha mendapatkan informasi dengan melakukan wawancara langsung kepada pihak penyewa kendaraan di Intan Rental Mobil Indralaya dalam hal ini guna untuk mendapatkan informasi yang selengkap mungkin.

4. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh baik data primer maupun data sekunder kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif, artinya data yang telah terkumpul tersebut diolah, diklasifikasikan, diuraikan menurut sifat dan gejala serta peristiwa hukum yang berlaku dalam kenyataan selanjutnya dihubungkan secara sistematis untuk menarik suatu kesimpulan tentang permasalahan yang diteliti.

F. Sistematika Penulisan

Skripsi ini terdiri dari empat bab dengan sistematika sebagai berikut;

Bab I, Merupakan pendahuluan yang terdiri dari Latar Belakang, Permasalahan, Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian, Definisi Konseptual Metode Penelitian, serta Sistematika Penulisan.

Bab II, Merupakan tinjauan pustaka yang berisikan landasan teori yang erat kaitannya dengan obyek penelitian, yaitu: Tanggung Jawab, Perjanjian, Sewa menyewa, Badan usaha Rental Mobil.

Bab III, Merupakan tinjauan pembahasan yang berkaitan dengan bagaimana pertanggung jawaban penyewa terhadap kerusakan atau kehilangan mobil dan bagaimana hak dan kewajiban penyewa dalam perjanjian sewa menyewa di rental mobil “Intan”.

Bab IV, Berisikan Kesimpulan dan Saran-saran.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Kadir Muhammad, 1990, *Hukum Perikatan*, PT. Citya Aditya Bakti, Bandung.
- 1992, *Perjanjian Baku Dalam Praktek Perusahaan Perdagangan*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Agus Yudha Hernoko, 2008, *Hukum Perjanjian Azas Proporsinolitas Dalam Kontrak Komersial*, Laksbang Mediatama, Yogyakarta.
- Gunawan Widjaja, 2003, *Hapusnya Perikatan*, Grafindo Persada, Jakarta.
- Harahap, Yahya, 1986, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, PT. Alumni, Bandung.
- I ketut Oka Setiawan, 2017, *Hukum Perikatan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Mariam Darus Badruzaman, 1980, *Perlindungan Terhadap Konsumen Dilihat Dari Sudut Perjanjian Baku (standart)*, BPHN, Jakarta.
- 1994, *Aneka Hukum Bisnis*, Alumni, Bandung.
- R. Setiawan, 1997, *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, Putra Abardin, Bandung.
- R. Subekti, 1989, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, PT. Intermedia, Jakarta.
- 1982, *Aneka Perjanjian*, Alumni, Bandung.
- 1992, *Hukum Perjanjian*, Intermedia, Jakarta.
- Salim H.S, 2006, *Hukum Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Sri Soedewi, 1980, *Hukum Perutangan Bagian A*, Seksi Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Sudikno Mertokusumo, 1993, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta
- Suharso dan Ana Retno Ningsih, 2014, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Lux*, Widya Karya, Semarang.
- Wiryo Prodjodikoro, 1981, *Hukum Perdata Tentang Persetujuan-Persetujuan Tertentu*, Sumur, Bandung.

B. Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

C. Sumber Lainnya

Herlien Budiono, 2010, *Penjelasan hukum tentang kebatalan perjanjian* (Jurnal), National Legal Reform Program (NLRP), Jakarta.